



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 188/ 614 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM PENYELENGGARA FORUM SATU DATA  
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan tim penyelenggara Forum Satu Data tingkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggaran Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 42);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Penyelenggara Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:  
 I. Dewan Pengarah;  
 II. Pelaksana, terdiri dari:  
 a. Pembina Data;  
 b. Koordinator Forum Satu Data;  
 c. Walidata;  
 d. Walidata Pendukung; dan  
 e. Produsen Data
- KETIGA** : Tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud huruf a pada diktum kedua adalah sebagai berikut:  
 a. Mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo;  
 b. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo;  
 c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo;  
 d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo; dan  
 e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf b pada diktum kedua adalah sebagai berikut:  
 I. Pembina Data:  
 a. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sidoarjo kepada Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Sidoarjo selaku Produsen Data;  
 b. Menerapkan Standar Data dan Metadata Statistik dan Spasial berdasarkan prinsip Satu Data;  
 c. Memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait teknis penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sidoarjo.  
 II. Koordinator Forum Satu Data:  
 a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sidoarjo;  
 b. Membantu fasilitasi Walidata dalam melakukan verifikasi

data prioritas daerah yang akan ditampilkan dalam portal Satu Data Kabupaten Sidoarjo.

- c. Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas;
- d. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Sidoarjo

III. Walidata:

- a. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan/atau pengolahan serta penyebarluasan data;
- b. Memeriksa dan memvalidasi kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data;
- c. Membantu Pembina Data dalam melakukan pembinaan Data terhadap Perangkat Daerah selaku Produsen Data;
- d. Menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten Sidoarjo dan Satu Data Indonesia dengan pembatasan akses yang disepakati bersama Produsen Data.

IV. Walidata Pendukung mempunyai tugas:


- a. Memenuhi kebutuhan data prioritas yang dibutuhkan dalam Portal Satu Data Kabupaten Sidoarjo;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data dalam menerapkan standar metadata bersama-sama dengan Pembina Data dan Walidata;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah Penyelenggara Satu Data Kabupaten Sidoarjo.

V. Produsen data mempunyai tugas:

- a. Menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Sidoarjo;
- b. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

KEHIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 November 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR : 188 / 614 / 438.1.1.3/2022  
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2022


SUSUNAN TIM PENYELENGGARA FORUM SATU DATA  
 KABUPATEN SIDOARJO

I DEWAN PENGARAH

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
- c. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
- d. Anggota : a. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo  
 b. Kepala Dinas/ Badan dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  
 c. Direktur RSUD di Kabupaten Sidoarjo

II PELAKSANA

- a. Pembina Data : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
- b. Koordinator Forum Satu Data : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
- c. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
- d. Walidata Pendukung : a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo  
 b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo  
 c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- e. Produsen Data : a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo  
 b. BUMD di Kabupaten Sidoarjo  
 c. Instansi Vertikal di Kabupaten Sidoarjo  
 d. BUMN di Kabupaten Sidoarjo  
 e. Lembaga lainnya di Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,  

 AHMAD MUHDLOR